

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Keluarga

1. Istilah Keluarga Menurut Islam

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling mendasar dalam proses perkembangan individu, sejak masa kanak-kanak hingga terbentuknya kepribadian. Keluarga juga tidak dapat dimaknai sekedar sebagai kumpulan individu yang tinggal bersama dalam satu atap, melainkan sebagai suatu kesatuan sosial yang memiliki ikatan batin kuat diantara para anggotanya.

Definisi lain terkait keluarga yang diuraikan oleh Friedmen, keluarga adalah sebuah unit yang terbentuk dari pertemuan antarindividu yang mempunyai hubungan darah karena ikatan perkawinan dan mampu menghasilkan anggota keluarga lain melalui kelahiran ataupun adopsi bertujuan untuk menciptakan dan memelihara budaya, meningkatkan perkembangan mental, emosional, maupun sosial dengan adanya komunikasi.¹

Adapun menurut Narwoko dan Suyanto, keluarga merupakan salah satu bagian utama dari pranata sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat. Keluarga juga didefinisikan sebagai kebutuhan naluriah sebagai makhluk sosial, yang mana keberadaanya terbentuk berbagai pola hubungan dan interaksi di antara para anggotanya.² Dalam

¹ Diah Widiyawati, *Psikologi Dalam Keluarga, Komunikasi Interpersonal* (2018).

² Ibid.52

menjalankan aktivitas sehari-hari, keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan fungsi dasarnya guna memenuhi kebutuhan setiap anggota, serta membangun hubungan yang harmonis dan seimbang di dalamnya. Melalui pembagian peran yang jelas, disertai sikap saling menghargai dan tanggung jawab, akan terbentuk keterkaitan yang kuat antaranggota keluarga. Keterkaitan tersebut menjadi landasan bagi terciptanya rasa keadilan, kebersamaan, dan solidaritas, sehingga keluarga mampu menjalankan perannya secara optimal sebagai unit sosial yang mendukung perkembangan individu maupun keberlangsungan masyarakat.³

2. Dasar Hukum Keluarga

Adapun dasar hukum mengenai keluarga adalah:

a. Al-Qur'an

Adapun dalil tentang keluarga dapat dilihat pada Qs. Ar-Rum ayat 21:⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesarannya) ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.

³ Fatiha Sabila Putri Matondang, *et al.*, “Konsep Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Kajian Agama Islam* 8, no. 6 (2024).

⁴ <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21> diakses pada 8 Februari 2026

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Dalam tafsir Ibnu Katsir, konsep sakinah, mawaddah, dan warahmah merupakan tiga pilar utama dalam membangun keluarga islami yang harmonis dan sejahtera, di mana penciptaan pasangan sebagai bentuk rahmat Allah swt. yang menjadikan terjalinnya hubungan dilandasi ketenangan, cinta, dan kasih sayang.⁵ Hubungan suami istri dalam islam tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga membentuk ikatan emosional dan psikologis yang kuat serta saling mendukung, sehingga mampu menjadi dasar dalam pembentukan karakter, melahirkan generasi yang bertakwa dan berakhlak mulia, serta mewujudkan masyarakat yang harmonis.

b. As-Sunnah

Dalam hadis yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah radiyallahu ‘anha

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي» (رواه الترمذي وصححه الألباني)

“Dari Aisyah radihyallahu ‘anhu berkata: Rasulullah SAW bersabda: sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku.” (HR. Tirmidzi)

⁵ Sofwan Hadianto Prasetyo, "Analisis Pandangan Ibnu Katsir Terhadap Tafsir Surah Ar-Rum Ayat 21 Mengenai Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah," no. Sutrisno (2024).

B. Fatherless

1. Konsep Fatherless

Fatherless merupakan kondisi hilangnya figure ayah dalam kehidupan anak. Secara etimologis, istilah fatherless berasal dari bahasa Inggris yaitu *Father* yang berarti ayah dan *Less* berarti kurang, tanpa, atau kosong. Secara terminologis, fatherless merujuk pada kondisi seorang anak yang tumbuh tanpa kehadiran, peran, atau figure ayah, baik secara fisik maupun psikologis.⁶

Fatherless secara fungsional ditandai dengan minimnya keterlibatan emosional, kurangnya komunikasi yang berkualitas antara ayah dengan anak, serta tidak optimalnya peran ayah dalam memberikan bimbingan dan penanaman nilai-nilai moral. Menurut Munjiat, fatherless merupakan kondisi ketika ayah hadir secara biologis, akan tetapi tidak hadir secara psikologis dalam kehidupan anak.⁷ Dalam kondisi tersebut, fungsi ayah kehilangan peran penting dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan serta memberikan teladan bagi anak. Sehingga, anak tidak dapat mencontoh figure ayah secara utuh. Sementara, Krampe dan Newton menjelaskan bahwa fatherless mengacu pada situasi ketika seorang anak tumbuh tanpa kehadiran ayah dalam kehidupannya. Mereka menekankan ketidakhadiran ayah tidak hanya berdampak pada

⁶ Ashari, "Systematic Literatur Review (SLR): Fenomena Fatherless dan Dampaknya yang Menjadi Salah Satu Faktor Kegagalan dalam Keberlangsungan Kehidupan Anak," *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Non Formal 2*, no. 1 (2024): 38–47.

⁷ Siti Maryam Munjiat, "Pengaruh Fatherless Terhadap Karakter Anak Dalam Perspektif Islam," *Fakultas Ilmu 2*, no.1: 108–116.

aspek ekonomi, namun juga berpengaruh terhadap perkembangan psikologis dan emosional anak.⁸

2. Bentuk dan Faktor Penyebab Fatherless

Salah bentuk fatherless adalah ketidakhadiran psikologi ayah (*psychological father absence*) yaitu ketika ayah hadir secara fisik dalam lingkungan keluarga dan tinggal serumah dengan anak, tetapi tidak terlibat secara emosional dan psikologis dalam proses pengasuhan dan perkembangan anak, dalam kondisi ini ayah tidak menjalankan perannya sebagai sumber dukungan emosional, pembimbing, serta pendamping bagi anak, sehingga keberadaannya secara fisik tidak diikuti dengan keterlibatan yang bermakna dalam kehidupan sehari-hari seorang anak.⁹

Ketidakhadiran psikologis dapat dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat. Ayah sering kali diposisikan sebagai *economic provider*, sehingga keberhasilan perannya lebih banyak diukur berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Padahal, selain mencari nafkah ayah juga memiliki tanggung jawab sebagai *nurturer* (pengasuh) dan pendidik yang membutuhkan kehadiran waktu, perhatian, serta kedekatan dengan anak.¹⁰

⁸ Ibid.50

⁹ Nadiyah Dzakiyah, "Dampak *Fatherless* terhadap Perkembangan Anak dan Faktor Penyebab dalam Keluarga di Indonesia," *Maliki Interdisciplinary Journal* 3, no. 1 (2025).

¹⁰ Airin Mutiarasari, Aan Listiana, dan Yeni Rachmawati, "Strategi dan Tantangan Keterlibatan Ayah dalam Pengasuhan Anak Usia Dini di Era Digital," *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 8, no. 6 (2024).

Selain faktor ekonomi, ketidakhadiran figure ayah juga dapat dipengaruhi oleh perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut berasal dari latar belakang keluarga, pola relasi yang di bangun dalam lingkungan keluarga, serta kebiasaan dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan dalam keluarga, seperti konflik rumah tangga, menurunnya kualitas komunikasi, serta perubahan pola pengasuhan yang diterapkan kepada anak.¹¹

3. Dampak Fatherless Terhadap Anak

Fenomena fatherless memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan anak, terutama pada aspek psikologis. Anak yang tumbuh tanpa keterlibatan ayah sering kali menghadapi berbagai tantangan emosional, seperti menurunnya rasa percaya diri, ketidakstabilan emosi, serta munculnya perasaan kehilangan figur ayah yang seharusnya berperan sebagai pelindung sekaligus teladan. Ketidakhadiran ayah, baik secara fisik maupun secara emosional, dapat mengurangi rasa aman pada anak serta melemahkan dukungan psikologis yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Situasi ini dapat memengaruhi proses pembentukan karakter anak, sehingga dalam jangka panjang berpotensi berdampak pada kondisi kesehatan mental serta kemampuan anak dalam mengelola emosinya secara lebih stabil dan matang.¹²

¹¹ Ibid.

¹² Putri Ayu Nabila *et al.*, "Dampak Fatherless Terhadap Perkembangan Anak" Vol. 2, No. 4 (2025).

Selain berdampak pada aspek psikologis, kondisi fatherless juga berpengaruh terhadap perkembangan sosial dan pendidikan anak. Dalam aspek sosial, anak yang tidak mendapatkan keterlibatan ayah secara optimal cenderung mengalami hambatan dalam berinteraksi, kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap pengaruh negatif yang dapat mengarah pada perilaku menyimpang. Sementara itu, dalam aspek pendidikan, kurangnya peran ayah dapat berdampak pada rendahnya motivasi belajar, penurunan prestasi akademik, serta kurang optimalnya pengawasan dan bimbingan dalam proses belajar anak. Hal ini menunjukkan bahwa peran ayah tidak hanya sebatas pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga memiliki kontribusi penting dalam mendukung perkembangan sosial, emosional, dan pendidikan anak secara menyeluruh.¹³

C. Pendidikan dan Hak Asuh Dalam Islam

1. Istilah Pendidikan

Dalam bahasa Indonesia, istilah pendidikan berasal dari kata *didik* yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan dalam mendidik. Dari pengertian tersebut pendidikan berkaitan dengan proses pembinaan yang dilakukan untuk membentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku seseorang.¹⁴ Demikian, pendidikan merupakan cara memberikan ilmu pengetahuan kepada

¹³ Nadiyahdz Dzakiyah, "Dampak *Fatherless* terhadap Perkembangan Anak dan Faktor Penyebab dalam Keluarga di Indonesia," *Maliki Interdisciplinary Journal* 3, no. 1 (2025).

¹⁴ Dindin Jamaluddin, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2022).

orang lain yang mencakup pembentukan karakter dan pengembangan kepribadian individu.

Menurut Ahmad Tafsir, pendidikan merupakan proses bimbingan yang diberikan kepada seseorang agar mampu berkembang secara optimal. Perkembangan yang optimal tersebut ditandai dengan kondisi jasmani yang sehat dan kuat, memiliki keterampilan, kecerdasan intelektual, serta kualitas rohani yang baik.¹⁵ Dalam konteks Islam, pendidikan tidak hanya berorientasi pada aspek intelektual, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Islam yang mengarahkan manusia menuju kesempurnaan hidup.

Pendidikan islam merupakan proses pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai dan ajaran islam, yang bertujuan membentuk manusia secara utuh, baik dari aspek intelektual, spiritual, maupun moral. Adapun tujuan pokok dari pendidikan islam yakni:¹⁶

- a. Tujuan Jasmaniyah (*ahdaf al-jismiyyah*), membentuk kondisi fisik anak yang kuat dan sehat melalui pemeliharaan, pemenuhan kebutuhan, serta pembiasaan hidup bersih.
- b. Tujuan Ruhani (*ahdaf al- ruhiyyah*), meningkatkan jiwa pengabdian dan ketaatan kepada Allah swt., serta menerapkan nilai-nilai moralitas islami sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.

¹⁵ Ibid.45

¹⁶ Abdullah Nashih Ulwan, "*Tarbiyatul Aulad: Pendidikan Anak Dalam Islam.*" (Jakarta: Khatulistiwa Pres, 2022).

- c. Tujuan Akal (*ahdaf al-aqliyyah*), membentuk pola pikir anak melalui pemberian ilmu pengetahuan, pembiasaan berpikir, serta pengembangan kesadaran intelektual agar mampu memahami ajaran Islam secara benar. Pendidikan akal diarahkan agar anak tidak hanya mengetahui, tetapi juga mampu membedakan antara yang benar dan salah berdasarkan pertimbangan rasional dan nilai-nilai agama.

2. Hak Anak Memperoleh Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang melekat pada diri setiap anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua sebagai bagian dari tanggung jawab pengasuhan.¹⁷ Dalam perspektif islam, pendidikan tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk kepribadian, akhlak, serta kemampuan anak dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan nilai-nilai agama.¹⁸ Oleh karena itu, pemenuhan hak menjadi bagian penting dalam upaya mempersiapkan anak agar mampu berkembang secara optimal, baik dari aspek intelektual, moral, maupun spiritual.

Menurut Abdullah Nashih Ulwan dalam kitab *Tarbiyatul Aulad fil Islam* anak merupakan amanah yang harus di jaga dan dibimbing, sehingga orang tua berkewajiban memberikan pendidikan yang layak sejak usia dini. Pendidikan yang diberikan bukan sekedar mengawasi

¹⁷ Azis Abdullah dan Anisa Nur Hidayah, "Pendidikan Anak: Perspektif Abdullah Nashih Ulwan," *AL-Manar: Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam* 12, no. 1 (2023): 63.

¹⁸ Ahmad Fauzi dan Siti Nurhayati, "Konsep Pendidikan Anak Menurut Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 20, no. 2 (2023): 98.

proses belajar ketika dirumah, namun dapat melalui berbagai metode yang harus diberikan sebagai berikut:¹⁹

a. Pendidikan dengan Keteladanan

Keteladanan dalam pendidikan menjadi metode yang sangat efektif dalam membentuk moral, spiritual, dan sikap sosial. Hal ini karena anak menjadikan pendidik sebagai role model sehingga perilaku, ucapan, dan sikap dalam kehidupan sehari-hari mudah untuk ditiru.

b. Pendidikan dengan Adat Kebiasaan

Orang tua dalam menerapkan pendidikan kepada anak perlu mengedepankan metode yang berbasis pada adat kebiasaan, yaitu melalui pengajaran dan pembiasaan. Kedua aspek tersebut merupakan prinsip utama sekaligus metode yang dinilai paling efektif dalam membentuk akidah serta meluruskan akhlak anak. Pengajaran berperan dalam memberikan pemahaman dasar mengenai nilai-nilai kebenaran, sedangkan pembiasaan berfungsi untuk menanamkan nilai tersebut ke dalam perilaku sehari-hari anak secara konsisten dan berkelanjutan.

Selain itu, proses mendidik dan membiasakan anak sejak usia dini merupakan langkah penting dalam pembentukan karakter. Pada tahap ini, anak berada dalam fase perkembangan yang sangat responsif terhadap pengaruh lingkungan, sehingga

¹⁹ Abdullah Nashih Ulwan, "*Tarbiyatul Aulad: Pendidikan Anak Dalam Islam.*" (Jakarta: Khatulistiwa Pres, 2013).

nilai-nilai yang ditanamkan akan lebih mudah tertanam dalam diri anak.²⁰ Oleh karena itu, pembiasaan yang dilakukan secara terus-menerus sejak kecil akan memberikan dampak yang lebih kuat dibandingkan dengan upaya pembinaan yang baru dilakukan setelah anak memasuki usia dewasa, karena pada masa tersebut pola pikir dan perilaku anak cenderung telah terbentuk dan lebih sulit untuk diubah.

c. Pendidikan dengan Nasihat

Pendidikan melalui nasihat merupakan salah satu metode penting yang digunakan oleh orang tua dalam proses membimbing dan membina anak. Nasihat dipahami sebagai penyampaian arahan, pesan maupun peringatan yang bertujuan untuk membantu anak memahami nilai-nilai kebaikan serta menjauhi perilaku yang menyimpang.²¹ metode ini tidak hanya berperan dalam menanamkan nilai moral, tetapi juga sebagai bentuk komunikasi yang mampu membangun kedekatan emosional antara orang tua dan anak. Melalui penyampaian nasihat yang bijaksana, anak akan lebih mudah memahami alasan di balik suatu perintah atau larangan, sehingga tumbuh kesadaran dalam berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Metode ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian nilai moral, tetapi juga sebagai bentuk komunikasi yang dapat

²⁰ Simorangkir *et al.*, "Pengaruh Pola Asuh Keluarga Terhadap Perkembangan Karakter Anak Usia Dini Usia 5-6 Tahun." no.2 (2024).

²¹ Dindin Jamaluddin, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2022).

mempererat hubungan emosional antara orang tua dan anak. Melalui penyampaian nasihat yang bijaksana, anak akan lebih mudah memahami alasan di balik suatu perintah atau larangan, sehingga tumbuh kesadaran dalam berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku.

Efektivitas pendidikan dengan nasihat sangat dipengaruhi oleh cara penyampaiannya, yaitu dengan lemah lembut, penuh kasih sayang, serta disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak agar lebih mudah diterima dan dipahami. Dengan demikian, pendidikan melalui nasihat tidak hanya membentuk pola pikir anak, tetapi juga mengarahkan sikap dan perilaku mereka agar selaras dengan nilai-nilai agama dan sosial dalam kehidupan sehari-hari.

d. Pendidikan dengan Pengawasan atau Perhatian

Pendidikan dengan perhatian merupakan bentuk pengasuhan dengan memberikan perhatian penuh dan mengikuti perkembangan aspek akidah dan moral anak, mengawasi dan memperhatikan kesiapan mental dan sosial, di samping itu orang tua juga perlu selalu memperhatikan dan menanyai kondisi pendidikan jasmani dan kemampuan ilmiahnya. Melalui perhatian dan pengawasan yang dilakukan secara konsisten, orang tua lebih mudah mengetahui kebutuhan, potensi, serta permasalahan yang dihadapi anak sehingga mampu memberikan respons yang tepat dan proporsional.

Selain itu, perhatian dan pengawasan yang diberikan secara bijaksana dapat menumbuhkan rasa aman, meningkatkan kepercayaan diri, serta membentuk kontrol diri pada anak. Pengawasan di sini sifatnya tidak berlebihan atau mengekang, melainkan diimbangi dengan pemberian kebebasan yang terarah agar tidak menghambat perkembangan kemandirian anak.

e. Pendidikan dengan Hukuman

Pendidikan dengan hukuman merupakan salah satu metode dalam pembinaan anak yang digunakan sebagai upaya korektif terhadap perilaku menyimpang dari nilai-nilai yang telah diajarkan, di mana hukuman tidak dimaknai sebagai bentuk kekerasan, melainkan sebagai sarana edukatif untuk menumbuhkan kesadaran, memberikan suatu pembelajaran, serta mengarahkan anak agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oleh karena itu, penerapan hukuman harus dilandasi oleh tujuan mendidik, dilakukan secara seimbang, adil, dan disesuaikan dengan usia serta tingkat kesalahan anak, serta disertai dengan penjelasan yang jelas agar anak memahami alasan di balik pemberian hukuman tersebut.

3. Pengertian Hadhanah

Hadhanah dalam fiqh klasik merujuk pada pemeliharaan dan pengasuhan anak yang belum mampu mandiri. Secara etimologis, kata hadhanah berasal dari akar kata (حَضَنَ) yang berarti “pangkuan” atau “dekat dengan dada,” yang menggambarkan adanya kedekatan fisik dan

emosional antara pengasuh dan anak. Secara istilah, para ulama mendefinisikan hadanah sebagai kewajiban memelihara dan merawat anak yang belum mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, pemeliharaan tersebut mencakup perlindungan terhadap keselamatan, memberikan makanan, minuman, pakaian, pendidikan, dan kasih sayang.²²

Urgensi hadanah dalam hukum islam memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak anak serta menjaga keberlangsungan keturunan (hifz al-nasl).²³ Dalam kondisi putusnya keluarga, terutama akibat perceraian, penentuan hak hadanah menjadi hal yang harus diperhatikan agar anak tetap memperoleh pengasuhan, perlindungan, dan perhatian secara layak. Hal tersebut untuk memastikan anak tetap tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan terjaga secara moral maupun fisik. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *“Ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah*

²² Nyimas Lidya Putri dan Cici Nur, "Hadhanah dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam," Vol. 2, no. 1 (2022): 49–60.

²³ Ibid.

menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali dengan kemampuannya.”

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa anak memiliki hak untuk memperoleh penyusuan dari ibunya sekurang-kurangnya dua tahun, termasuk ketika terjadi perceraian antar kedua orang tua. Dalam hukum islam hak asuh anak yang belum mencapai usia dua tahun diberikan kepada ibunya karena anak yang belum berusia dua tahun masih membutuhkan penyusuan dari ibunya.

Selanjutnya, pada Q.S al-Talaq ayat 6 dijelaskan adanya ketentuan hukum mengenai hubungan antara ibu dan anak setelah perceraian, di mana islam tetap memberi kesempatan kepada ibu untuk menjalankan peran pengasuhan dan perawatan secara langsung demi menjaga kesejahteraan anak:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ

Artinya: *“Jika mereka (para ibu) menyusui anak-anakmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.”*

Ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab pengasuhan tetap dapat dijalankan oleh ibu meskipun hubungan pernikahan telah terputus, selama memberikan kebaikan dan kemaslahatan bagi anak. Selain itu, ayah tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan memberikan nafkah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pengasuhan anak.

4. Hak dan Kewajiban Terhadap Anak

Dalam hukum islam, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan, anak memiliki berbagai hak yang harus dihormati, dilindungi, dan diakui oleh orang tua maupun masyarakat. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk memperoleh perlindungan, pemeliharaan, serta jaminan keamanan dari berbagai bentuk kekerasan, kekejaman, bahkan eksploitas.²⁴

Terkait batas usia anak ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 98 ayat (1) bahwa “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat secara fisik maupun mental, atau belum pernah menikah.”²⁵ Selain itu, hak anak dalam hukum keluarga islam juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 huruf d, menyebutkan bahwa jika perkawinan telah terputus suami harus tetap “*memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*”.²⁶

Berdasarkan penjelasan ayat diatas, dapat dipahami, bahwa seorang anak tetap menjadi tanggung jawab ayahnya meskipun hubungan perkawinan antar keduanya telah terputus (cerai). Pemberian nafkah diberikan hingga anak mencapai umur 21 tahun. Hal ini disebabkan, pada usia demikian anak dianggap telah mampu memenuhi

²⁴ Kasmianti *et al.*, "Tinjauan Umum Anak," Vol. 32, No. 3 (2021): 167–186.

²⁵ "Pemeliharaan Anak Kompilasi Hukum Islam (KHI)" (2001).

²⁶ Ibid.20

kebutuhannya. Adapun hak-hak anak yang harus dipenuhi sebagai berikut:²⁷

a. Hak Hidup dan Tumbuh Kembang

Hak hidup dan tumbuh kembang merupakan hak paling mendasar yang harus dipenuhi bagi setiap individu. Hak hidup tidak hanya dimaknai sebagai keberlangsungan biologis, tetapi juga mencakup kualitas kehidupan yang layak, aman, dan bermartabat. Sementara itu, hak tumbuh kembang meliputi terpenuhinya kebutuhan mental, emosional, sosial, dan spiritual. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S al-Isra (7) ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِن قَتَلْتُمْ كَانُوا
خَطَا كَبِيرًا

Artinya: *“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.”*

Ayat tersebut menegaskan kewajiban orang tua untuk memelihara dan menjaga keberlangsungan hidup anak. Bahkan, dalam kondisi tertentu seperti, ketika seorang perempuan harus menjalani hukuman atas kesalahannya sementara ia keadaan mengandung, janin yang dikandungnya tetap harus dilindungi.

b. Hak Susuan Dan Nafkah

²⁷ HM. Budiyanoto, "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam," *Raheema* 1 (2014).

Hak anak untuk memperoleh penyusuan merupakan bagian dari pemenuhan nafkah sebagaimana halnya kewajiban terhadap orang dewasa. Oleh karena itu, apabila seorang anak memerlukan penyusuan, orang tua berkewajiban untuk memenuhinya sesuai kebutuhannya, yang berlangsung dua tahun lamanya.

c. Hak Anak Dalam Kepemilikan Harta Benda

Hukum islam menetapkan bahwa hak waris telah diberikan kepada setiap anak yang baru lahir. Meskipun hak waris dan harta benda lainnya sudah menjadi milik anak tersebut, ia belum dapat mengelolanya karena keterbatasan kemampuannya. Oleh karena itu, orang tua bertanggung jawab mengatur hak atas harta benda sementara waktu, hingga anak tersebut cukup mampu untuk mengelolanya sendiri.

d. Hak Anak dalam Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran

Setiap anak yang lahir di dunia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Hak atas pendidikan ini bersifat komprehensif, mencakup pengembangan pemikiran kritis, pembentukan sikap dan perilaku yang baik, serta penguasaan keterampilan untuk kehidupan mereka.

e. Hak Anak untuk Mendapatkan Perawatan dan Perlakuan Sosial

Salah satu perbuatan yang sangat dianjurkan dalam islam adalah menunjukkan kasih sayang dan memberikan pengasuhan dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab orang tua tidak sebatas

memberi arahan melalui ucapan, tetapi juga menunjukkan contoh yang baik melalui tindakan mereka.

Tanggung jawab dan kasih sayang terhadap anak adalah isu yang sangat penting dalam agama. Apabila tidak terdapat anggota keluarga dekat yang mampu merawat anak, maka tanggung jawab pemeliharaan tersebut menjadi kewajiban bersama bagi masyarakat muslim, baik melalui peran individu lembaga sosial, maupun pemerintah. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa:²⁸

- 1) Setiap anak berhak untuk di asuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, sekaligus pertimbangan terakhir.
- 2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), anak tetap berhak: (a) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya (b) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses

²⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak."

tumbuh kembang dari kedua orang tua sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat (c) Memperoleh biaya hidup dari kedua orang tuanya (d) Memperoleh hak anak lainnya.

Berdasarkan hak-hak anak yang telah diuraikan, pada dasarnya orang tua memiliki kewajiban utama untuk memenuhi dan menjamin terpenuhinya seluruh hak tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Kewajiban ini tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga meliputi aspek perlindungan, pendidikan, kasih sayang, serta pembinaan moral dan sosial yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Hal ini selaras dengan pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa “suami istri memiliki tanggung jawab untuk mengasuh dan mendidik anak-anak mereka. Tanggung jawab ini mencakup berbagai aspek, seperti pertumbuhan fisik, spiritual, serta perkembangan kecerdasan dan Pendidikan agama anak-anak.”²⁹ Selain itu, dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”³⁰

²⁹ Leenders, "Pemeliharaan Anak Kompilasi Hukum Islam (KHI).

³⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi anak-anak mereka, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal di atas. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang tua yang mengabaikan tanggung jawab mereka. Inilah saatnya bagi orang tua untuk bertransformasi, mengubah kebiasaan buruk dalam mendidik anak, dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Khususnya, ayah harus berperan aktif dalam mengawasi, membimbing, dan memberikan keteladanan yang baik.

5. Peran Ayah terhadap Anak

Menurut Cabrera, ayah memegang peranan penting dalam tumbuh kembang anak dan pengalaman anak bersama ayahnya akan berpengaruh hingga ia dewasa.³¹ Peran dan pengasuhan ayah mempengaruhi perkembangan dan kesejahteraan anak serta transisi menuju masa remaja.

Adapun menurut Lamb, pentingnya keterlibatan aktif yang mencakup tiga aspek utama, yaitu keterlibatan langsung dalam aktivitas bersama anak, ketersediaan untuk hadir secara fisik maupun emosional, serta tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan anak. Keterlibatan tersebut berkontribusi besar terhadap perkembangan kognitif, emosional, dan sosial, seperti meningkatkan rasa percaya diri, kemampuan berinteraksi, serta pencapaian akademik.³²

³¹ Muthia Sari *et al.*, "Sosialisasi Keterlibatan Ayah dalam Pengasuhan Anak sebagai Upaya Mengatasi Fenomena Fatherless di Indonesia," Vol. 2, No. 10 (2024).

³² Farida Hidayati, Dian Veronika Sakti Kaloeti, dan Karyono, "Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak [*Role of Father in Parenting*]," *Jurnal Psikologi UNDIP* 9, no. 1 (2011).

Peran ayah menurut pendapat Ibnu Qayim al-Jauziyah ada lima yakni:³³

a. Peran ayah sebagai pemimpin (leader)

أَلَا كُنْتُمْ رَاعٍ وَكُنْتُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ
وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ
عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ
عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُنْتُمْ
رَاعٍ وَكُنْتُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari no. 2554)

Sebagai pemimpin dalam keluarga, ayah tidak hanya bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi

³³ Mo'tasim Zaini Tamin AR dan Moch. Kalam Mollah, "Tuhfah al Mawdud bi Ahkam al Mawlud; Seni Mendidik Anak Ala Ibn Al Qayyim Al Jauziyah," Vol. 7 (2022).

juga memiliki peran penting dalam mengelola dan membina kehidupan rumah tangga agar tercipta suasana yang harmonis.

b. Peran ayah sebagai penyedia kebutuhan ekonomi (*Economic Provider*)

Secara umum, ayah sering dipahami sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan utama keluarga, seperti menyediakan nafkah, makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Namun, peran ayah tidak hanya terbatas pada aspek tersebut, melainkan juga mencakup tanggung jawab dalam mengasuh, melindungi, dan mendidik anak.

Persepsi yang menganggap ayah hanya sebagai pencari nafkah merupakan pemahaman yang kurang tepat, karena ayah juga perlu terlibat secara aktif dalam kehidupan anak, seperti memberikan bimbingan, meluangkan waktu untuk berinteraksi, bermain bersama, serta ikut serta dalam kegiatan pendidikan dan lingkungan sosial anak. Keterlibatan ini penting untuk mempererat hubungan emosional, membentuk karakter, serta mendukung perkembangan anak secara menyeluruh.

c. Peran ayah sebagai pelindung (*Protector*)

Ayah dalam keluarga memiliki kedudukan sebagai figur pelindung sekaligus pemegang otoritas yang berperan penting dalam menjaga keteraturan kehidupan rumah tangga. Melalui sikap tegas dan berwibawa, ayah berkontribusi dalam menanamkan nilai kedisiplinan serta sikap patuh terhadap aturan

kepada anak. Dalam kondisi tertentu, ketegasan tersebut diperlukan untuk mengarahkan perilaku anak agar tetap berada pada batas yang sesuai dengan norma yang berlaku. Selain itu, ayah juga berfungsi sebagai penengah atau pengendali ketika terjadi perbedaan pendapat maupun konflik dalam keluarga, sehingga mampu menjaga stabilitas dan keharmonisan hubungan antar anggota keluarga.

d. Peran ayah sebagai pendidik (*Educator*)

Ayah memiliki peran penting dalam mendidik anak agar mampu memahami perilaku yang sesuai dengan norma sosial. Hal ini dapat membantu anak belajar membedakan tindakan yang benar dan salah serta memahami konsekuensi dari setiap perilakunya sendiri.

e. Peran ayah sebagai teman bermain (*Playmates*)

Keterlibatan ayah dalam aktivitas bermain bersama anak turut mendukung perkembangan fisik anak secara optimal. Umumnya, ayah lebih sering mengarahkan anak pada permainan yang bersifat aktif dan melibatkan gerakan tubuh.

D. Teori Maqasid Syari'ah

1. Pengertian Maqasid Syariah

Maqasid al-syari'ah berasal dari dua kata, yaitu *maqasid* dan *syari'ah*. Kata *maqasid* merupakan bentuk jamak dari *maqsad* yang berarti tujuan, maksud, atau sasaran. Sedangkan *syari'ah* diartikan sebagai ketentuan dan aturan yang diterapkan oleh Allah Swt. sebagai

pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan demi mencapai kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Secara terminologis, maqasid syari'ah merupakan tujuan, nilai, dan makna yang dikehendaki oleh pembuat syari'at dalam setiap ketentuan hukum yang ditetapkan.³⁴ Tujuan tersebut menjadi dasar bagi para ulama dan mujtahid dalam memahami, mengembangkan, serta menetapkan hukum islam agar selaras dengan prinsip kemaslahatan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S al-Jatsiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا
يَعْلَمُونَ

Artinya: *“Kemudian, kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syari'at dari perkara agama. Maka, ikutilah syari'at itu dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”*

Para ulama memberikan definisi yang beragam mengenai maqasid syari'ah. Menurut 'Allal al-Fasi maqasid syari'ah merupakan metode untuk memahami tujuan dibalik pensyari'atan suatu hukum guna mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudharatan. Sementara, Wahab Khallaf menjelaskan bahwa maqasid syariah adalah tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukumnya untuk mewujudkan kemaslahatan serta terpenuhinya kebutuhan dharuriyat, hajiyyat dan tasniyah.³⁵

³⁴ Ahmad Imam Mawardi, "Maqashid Syariah dalam Pembaruan Hukum Islam," *Jurnal Al-'Adalah* 15, no. 1 (2018): 3.

³⁵ Ibid.

2. Tingkatan Maqasid Syari'ah

Menurut al-Syatibi, maqasid syari'ah terbagi ke dalam tiga tingkatan berdasarkan tingkat kebutuhan dan kemaslahatan yang ingin diwujudkan yakni:³⁶

a. Dharuriyat (kebutuhan primer)

Dharuriyat yaitu pemeliharaan kebutuhan yang sifatnya esensial dan harus terpenuhi demi menjaga keberlangsung kehidupan manusia. Kebutuhan yang termasuk dalam kategori dharuriyat berpusat pada lima unsur pokok yang sering disebut dengan *al-kulliyat al khamsah* sebagai berikut:

1) Memelihara agama (*hifdz al-din*)

Pemeliharaan agama pada tingkat dharuriyat dengan memelihara dan melaksanakan kewajiban yang bersifat pokok. Kewajiban tersebut berfungsi untuk menjaga keberlangsungan dan eksistensi agama, untuk mendukung tujuan tersebut syari'at telah menetapkan berbagai ketentuan yang mencakup akidah, ibadah, dan hukum sebagai pedoman dalam mengatur hubungan manusia dengan tuhan (*habl min Allah*) serta hubungan sesama manusia (*habl min al-nas*).

2) Memelihara Jiwa (*hifdz al-nafs*)

³⁶ Asafri Jaya Bakri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi," *Jurnal Hukum Islam* 13, no. 2 (2015): 142.

Pemeliharaan jiwa merupakan salah satu tujuan utama syaria'at islam yang bertujuan menjaga hak hidup dan martabat manusia. Islam menempatkan kehidupan sebagai anugerah yang harus dilindungi dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan keselamatan. Oleh karena itu, berbagai ketentuan syari'at menetapkan menjamin terpeliharanya jiwa sehingga manusia dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawab secara optimal

3) Memelihara akal (*hifdz al-aql*)

Akal menjadi landasan utama untuk menerima dan melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan kemampuan berpikir manusia diberi tanggung jawab sebagai khalifah di bumi serta memperoleh kedudukan mulia dibanding makhluk lainnya. Maka, pemeliharaan akal menjadi salah satu tujuan yang harus dijaga melalui pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, serta menjauhkan diri dari segala hal yang dapat merusak fungsi dan kemampuan berpikir.

4) Memelihara Keturunan (*hifdz al-nasl*)

Pemeliharaan keturunan tidak hanya berkaitan dengan upaya melahirkan generasi penerus, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak anak, kejelasan garis keturunan, serta terwujudnya keluarga yang mampu menjalankan fungsi pengasuhan, pendidikan, dan pembinaan secara optimal sesuai dengan tujuan syariat islam.

5) Memelihara Harta (*hifdz al-mal*)

Pemeliharaan harta (*hifz al-māl*) bertujuan memberikan jaminan kepada setiap individu untuk memperoleh, memiliki, mengelola, dan memanfaatkan harta sebagai sarana memenuhi kebutuhan hidup. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan aktivitas ekonomi, namun kebebasan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, setiap harta yang dimiliki harus diperoleh melalui cara yang halal, digunakan dengan benar, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Selain itu, dalam setiap harta terdapat hak yang harus ditunaikan, baik yang berkaitan dengan kewajiban kepada Allah Swt.

b. Hajiyat (kebutuhan sekunder)

Maqasid al-hajiyat merupakan tujuan syari'at yang berfungsi memberikan kemudahan bagi manusia dalam menjalani kehidupan serta mengurangi kesulitan yang dapat menghambat terpenuhinya kebutuhan pokok. Keberadaan tingkat ini berperan dalam mendukung dan menyempurnakan pemeliharaan terhadap lima unsur maqasid syari'ah.

c. Tahsiniyat (kebutuhan tersier)

Tingkatan terakhir dalam maqasid syari'ah adalah *al-tahsiniyat*, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan penyempurnaan kualitas hidup melalui penerapan nilai-nilai kebaikan dan etika yang luhur. Tingkatan ini mendorong

manusia untuk membiasakan perilaku terpuji serta menjauhi perbuatan yang dipandang buruk menurut ajaran agama dan akal sehat. Dalam konteks ini, *al-tahsīniyyāt* berperan dalam membentuk akhlak mulia, meningkatkan kesadaran moral, serta mendorong pelaksanaan ketentuan syariat dengan cara yang lebih baik dan sempurna.

3. Tujuan Maqasid Syari'ah

Tujuan maqasid syari'ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum islam. Para ahli ushul fikih menjadikan maqasid syari'ah sebagai salah satu kompetensi yang harus dimiliki seorang mujtahid. Karena agar penetapan hukum tidak hanya berorientasi pada bunyi teks, tetapi juga mampu menangkap nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyya bahwa tujuan syari'at menghadirkan kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun akhirat.³⁷

Dengan adanya perkembangan perubahan sosial yang kini terjadi di masyarakat melahirkan berbagai persoalan hukum yang semakin kompleks. Kondisi tersebut menuntut adanya pemahaman komprehensif terhadap maqasid al-syariah agar hukum islam tetap dapat memberikan solusi yang relevan terhadap persoalan kontemporer, tanpa mengesampingkan tujuan utama syari'at dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

³⁷ M. Hasbi Umar, "Maqashid Al-Syariah dalam Membangun Kemaslahatan Umat," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 17, no. 2 (2018): 112.

